

ISSN : 1978-0362

JURNAL SOSIOLOGI REFLEKTIF



Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF
Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Volume 12, Nomor 1, Oktober 2017

PENGELOLA JURNAL

Ketua Penyunting/Editor-in-Chief:

Achmad Zainal Arifin (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Sekretaris Penyunting/Managing Editor:

Muryanti (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Penyunting Pelaksana/Editors:

Achmad Norma Permata (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Firdaus Wajdi (Universitas Negeri Jakarta)

Napsiah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Yayan Suryana (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Astri Hanjarwati (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Sulistyaningsih (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Rilus A. Kinseng (FEMA Institut Pertanian Bogor)

Sekretariat/Secretary:

Novia Tensiani (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Mitra Bestari/Editorial Board:

Alix Philippon (Sciences Po Aix France)

M. Nur Ichwan (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Zuly Qadir (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Syarifudin Jurdi (UIN Alauddin Makassar)

Gregory Vanderbilt (Eastern Mennonite University United States)

Diterbitkan oleh:

Laboratorium Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Redaksi:

Laboratorium Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto No.1, Yogyakarta

Telp (0274) 51957: Fax. (0274) 519571

Email:

sosiologirefleksif@uin-suka.ac.id dan

sosiologirefleksif@gmail.com

Jurnal Sosiologi Reflektif (JSR) adalah jurnal ilmiah berkala yang memfokuskan diri pada hasil penelitian terkait isu-isu sosial-keagamaan di masyarakat Muslim, khususnya yang berkenaan dengan upaya penguatan civil society dari berbagai aspeknya. Selain itu, JSR juga menerima artikel yang bersumber pada telaah pustaka terkait dengan upaya pengembangan teori-teori sosiologi yang terintegrasi dengan studi keislaman, seperti: pengembangan wacana tentang Ilmu Sosial Profetik, Islam Transformatif, atau pendekatan-pendekatan lainnya.

JSR focuses on disseminating researches on social and religious issues within Muslim community, especially related to issue of strengthening civil society in its various aspects. Besides, JSR also receive an article based on a library research, which aims to develop integrated sociological theories with Islamic studies, such as a discourse on Prophetic Social Science, Transformative Islam, and other perspectives.

JURNAL SOSIOLOGI REFLEKTIF

DAFTAR ISI

**PEREMPUAN DAN DERADIKALISASI: Peran Para Istri Mantan
Terpidana Terorisme dalam Proses Deradikalisasi**

Umi Najikhah Fikriyati 1-16

***IMPLICATION OF CONFLICT OF OWNERSHIP REGIONAL
ASSETS IN THE EXPANSION OF BAU-BAU CITY
IN THE TERRITORY OF EX BUTON SULTANATE***

Darmin Tuwu 17-36

***SOBO PENDOPO DIALOGUE: Manifestation of Deliberative
Democracy in Bojonegoro Regency***

Galang Geraldly 37-54

**POLITIK IDENTITAS ANIMAL POP DANCE: Subbudaya dan
Gaya Hidup Hibrid**

Imam Setyobudi 55-70

**STRATEGI PENGEMBANGAN LINGKUNGAN DESA WISATA
DI SENDANGSARI, PAJANGAN, BANTUL, DIY**

Nur Endah Januarti dan V. Indah Sri Pinasti 71-86

**KONTROL SOSIAL DALAM PEMBINAAN KARAKTER
RELIGIUS PESERTA DIDIK MUSLIM DI SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 DUKUHTURI
KABUPATEN TEGAL**

Khamalida Fitriyaningsih dan Syamsul Bakhri 87-96

**MEKANISME PENGELOLAAN KARET RAKYAT DI TABIR ILIR
JAMBI DALAM PERSPEKTIF TEORI PILIHAN RASIONAL**
Pahrudin HM 97-118

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:
Kajian Ekonomi, Sosial dan Lingkungan
Sufyati HS 119-136

ESTETIKA FASHION URBAN
Tri Aru Wiratno 137-150

**MERAWAT KALI-MERANCANG ASA KOTA: Kontestasi dan
Partisipasi Komunitas atas Dinamika Sungai di Kota Surakarta**
Siti Zunariyah dan Akhmad Ramdhon 151-170

RESENSI BUKU: Anak Mendambakan Orang Tua yang Utuh
Napsiah 171-178

PENGANTAR REDAKSI

Assalamualaikum wr. wb.

Jurnal Sosiologi Reflektif Volume 12 Nomor 1 ini mengkaji banyak persoalan dalam masyarakat, mulai dari permasalahan perkotaan sampai dengan permasalahan terorisme sebagai permasalahan rumit yang dihadapi oleh semua negara saat ini.

Tulisan Umi Najikhah Fikriyati yang berjudul “Perempuan dan Deradikalisasi: Peran Para Istri Mantan Terpidana Terorisme dalam Proses Deradikalisasi” menjelaskan hingga tahun 2016 jumlah pelaku tindakan terorisme berjumlah 1070 orang, dari jumlah tersebut sebagian telah menyelesaikan masa hukumannya. Hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan pendekatan

fenomenologi menunjukkan bahwa dalam dua keluarga mantan terpidana terorisme, istri memiliki peran dalam menderadikalisasi para suami untuk tidak lagi terlibat dalam aksi terorisme. Proses deradikalisasi telah dimulai ketika suami menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, yaitu dengan cara melakukan kunjungan rutin ke lembaga pemasyarakatan. Selain itu istri juga berusaha untuk tidak bergantung secara ekonomi kepada suami, hal ini secara tidak langsung dapat menjauhkan suami dari kelompok yang diikutinya.

Darmin Tuwu menulis tentang permasalahan konflik kepemilikan aset di daerah, dengan tulisannya yang berjudul “Implikasi Konflik Kepemilikan Aset Daerah dalam Pemekaran Kota Bau-Bau di Wilayah Eks Kesultanan Buton”. Menurut penulis konflik yang terjadi antara dua pemerintahan daerah ini, berawal ketika Kotif Bau-Bau ditingkatkan statusnya menjadi Kota Bau Bau, di mana hampir seluruh aset daerah Kabupaten Buton (kabupaten induk) berada dalam wilayah Kota Bau-Bau selaku Daerah Otonomi Baru. Tidak ada solusi konklusif untuk konflik yang dimulai pada tahun 2001, dampak dari konflik tersebut terlihat pada layanan publik, Pendapatan Asli Daerah, dan pemisahan sosial.

Galang Geraldly menulis tentang *Dialog Sobo Pendopo*: Manifestasi Demokrasi Deliberasi di Kabupaten Bojonegoro. Penulis menjelaskan latar belakang persoalan sosial ekonomi yang kompleks menjadi pemantik revolusi politik keterbukaan dan deliberasi di Kabupaten Bojonegoro. Dialog Sobo Pendopo, yang digagas sejak keterpilihan Kang Yoto-Kang Hartono dalam pilkada tahun 2008 ini, menjadi pintu dalam mendiseminasi praktik revolusi politik keterbukaan. Atas dasar itu, konsistensi demokratisasi lokal selama satu windu membawa apresiasi dunia melalui *Open Government Partnership* 2016.

Imam Setyobudi menulis tentang Politik Identitas *Animal Pop Dance*: Subbudaya dan Gaya Hidup Hibrid. Menurutny politik identitas dapat mengkonstruksi sebuah subbudaya dengan gaya hidup tertentu melalui penciptaan koreografi *Animal Pop Dance*. Suatu *hip hop* Indonesia yang merupakan proses hibridisasi hibrid dari *hip hop* yang tumbuh di Amerika Serikat oleh kalangan *Africa-America* dicampuradukan dengan tiga tari tradisi lokal Indonesia (Jawa, Sunda, Papua) bertema perilaku binatang. *Animal Pop Dance* merupakan tradisi dan budaya hibrid yang berhasrat melepaskan diri dari cengkeraman pola berpikir dikotomi dalam konteks pascakolonial.

Nur Endah Januarti dan V. Indah Sri Pinasti menulis tentang Strategi Pengembangan Lingkungan Desa Wisata di Sendangsari, Pajangan, Bantul, DIY. Nur Endah menjelaskan hasil penelitian menunjukkan strategi yang dilaksanakan Desa Sendangsari dalam upaya pengelolaan lingkungan sebagai implementasi UU Desa dan UU Keistimewaan DIY dengan cara: (1) Pemetaan lingkungan berupa potensi desa; (2) Pemberdayaan sosial untuk optimalisasi potensi wisata; (3) Pemanfaatan lingkungan sebagai kawasan pengembangan Desa Wisata; dan (4) Daya dukung pemerintah dalam pengelolaan Desa Wisata.

Khamalida Fitriyaningsih dan Syamsul Bakhri menulis artikel yang berjudul "Kontrol Sosial dalam Pembinaan Karakter Religius Peserta Didik Muslim di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dukuhturi Kabupaten Tegal". Menurutny Karakter religius peserta didik SMK N 1 Dukuhturi dibina dengan membiasakan Sholat Dhuha. Sebagai kontrol sosial, guru menerapkan hukuman berupa penempelan pin bertuliskan "jangan tiru aku" bagi yang tidak rajin melaksanakan dan pemberian penghargaan berupa mukenah bagi yang rajin melaksanakan. Pembinaan karakter religius yang dilakukan adalah sikap dan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama Islam, disiplin, toleran dan jujur melalui pembelajaran akidah. Pembiasaan

Sholat Dhuha baru dilaksanakan dengan maksimal oleh beberapa wali kelas; butuh dukungan dari seluruh warga sekolah agar bisa menjadi sebuah pembinaan karakter religius yang kuat. Dampaknya masih banyak peserta didik di kelas lain yang belum memiliki rasa kebutuhan spiritual.

Pahrudin menulis tentang Mekanisme Pengelolaan Karet Rakyat di Tabir Ilir Jambi, dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional. Penulis menjelaskan karet merupakan tanaman yang dibudidayakan dan menjadi tumpuan kehidupan banyak orang sejak lama, tak terkecuali petani di Tabir Ilir yang menjadi salah satu sentra karet di Provinsi Jambi dengan 15.787 hektare dan 8.050 keluarga. Untuk mendapatkan hasilnya, petani karet di Tabir Ilir menerapkan mekanisme pengelolaan karet secara mandiri dan menyerahkannya kepada pihak lain. Penerapan kedua mekanisme ini dilakukan oleh petani karet berdasarkan perspektif pilihan rasional mereka. Petani karet dengan sumber daya yang cukup akan memilih cara mengelola secara mandiri, sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya yang memadai, akan memilih menyerahkan pengelolaan karetnya kepada orang lain. Mekanisme pengelolaan yang dipilih oleh petani karet ini berdampak pada ketimpangan pendapatan yang mereka peroleh. Di satu sisi, ada orang yang menghasilkan lebih dari pengelolaan karet yang mereka lakukan, sementara di sisi lain ada mendapat hasil yang kurang.

Sufyati menulis tentang *Corporate Social Responsibility: Kajian Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Sufyati menegaskan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat hendaklah disertai transformasi secara seimbang, antara ekonomi, sosial dan lingkungan, kekuatan faktor itu akan membentuk kemandirian masyarakat, di samping faktor lainnya. Secara normatif penyelenggaraan program CSR, didorong oleh kesadaran untuk bertanggung jawab secara sosial, tetapi umumnya kepentingan untuk membentuk *corporate image* melalui bantuan terasa lebih menonjol, sehingga belum memikirkan aspek keberlanjutan pembangunan.

Tri Aru Wiratno menulis tentang “Estetika Fashion Urban”. Menurutnyanya keindahan sebuah realitas yang ada dalam sejarah kehidupan manusia, di mana menjadi keindahan sebuah kehidupan sehari-hari dari masyarakat urban. Bagi masyarakat urban, keindahan bukan sebuah nilai tapi sebagai sebuah tanda dan yang menandai sehingga keindahan bukan menjadi sebuah makna dan tujuan dari sebuah karya seni tapi sebuah gaya hidup (*lifestyle*) urban. Estetika

fashion Urban dengan pendekatan fenomena yang berkembang pada kehidupan masyarakat kota, saat ini. Bahwa estetika fashion menjadi bagian dari masyarakat urban. Sebagai gambaran dari masyarakat urban yang memberikan bentuk dari estetika fashion.

Siti Zunariyah dan Akhmad Ramdhon menulis tentang Merawat Kali-Merancang Asa Kota: Kontestasi dan Partisipasi Komunitas atas Dinamika Sungai di Kota Surakarta. Penulis menjelaskan kota-kota kini berubah oleh skema pembangunan yang dipaksakan oleh beragam kepentingan ekonomi, politik maupun budaya dalam relasi pusat dan daerah. Dalam satu dekade terakhir, kondisi atas dominasi pembangunan yang berorientasi pada aspek fisik tidak juga berubah. Dalam beberapa aspek skalanya makin besar dan makin massif oleh kepentingan desentralisasi. Kewenangan yang terdelegasi dalam kerangka kebijakan memberi pondasi bagi pemerintah daerah mengakselerasi perubahan lewat berbagai skema otonomi. Di mana orientasi yang paling dominan dari semua upaya tersebut adalah kota yang bertransformasi dengan nalar ekonomi-politik. Artikel ini menarasikan bagaimana skala pembangunan kota mengubah ruang-ruang spasial kota dan berimbas pada ekologi kota yaitu sungai. Narasi atas perubahan sungai dalam satu dekade terakhir bertransformasi oleh banyak penyebab dan bisa dilihat dari dimensi perubahan fisik maupun nonfisik. Orientasi pembangunan yang ada memarjinalkan sungai dan pada saat bersamaan sungai menanggung beban pembangunan. Titik krusial dari gagasan partisipasi juga tidak bisa dilepaskan dari hubungan antara kota, sungai dan warga yang tinggal dalam kesehariannya di kampung-kota. Situasi Surakarta memberi konstruksi kompleksitas relasi kepentingan komunitas serta pemaknaan ulang atas sungai sebagai bagian dari kota. Dinamika kampung-kota di kawasan sungai mampu merepresentasikan kontestasi nilai, kepentingan maupun relasi-relasi sosial dalam konteks kota.

Demikian kajian Jurnal Sosiologi Reflektif Edisi 12 Nomor 1. Semoga artikel yang penulis sajikan memberikan pengetahuan baru dan bermanfaat bagi pembaca yang budiman.

Wallahu a'lam bi showab

Wassalamualaikum wr.wb

JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF



PEREMPUAN DAN DERADIKALISASI: Peran Para Istri Mantan Terpidana Terorisme dalam Proses Deradikalisasi

Umi Najikhah Fikriyati

Universitas Peradaban

Alamat Email: najihanajiha210@gmail.com

Abstract

There are 1070 people convicted of terrorism up to 2016. Some of them have been paid off their sentences. Unfortunately, after going through their period of detentions, there is no guarantee that they will not involve to the same action. Some of them have choose to rejoin to the radical groups, and others have repented and choose to live normally in the midst of society. This research aims to elaborate the role of their spouse in the process of de-radicalization so that their husband will not going back to terrorist activities. By using phenomenology approach, the research shows that, in two ex-terrorists families, the wives has played important role in deradicalizing process in their families. The process of deradicalization has already begun when the husband is still in the prison, i.e. by visiting their husband regularly. In addition, the wives also try not to depend on their husband economically, this can immediately keep the husband away from his former group. This research concludes that the deradicalization based on family can be regarded as an effective way to conduct the process of deradicalization and it can also be considered as a complementary to the existing approach.

Keyword: Deradicalization, Terrorism Convicted, Wife and Family

Intisari

Hingga tahun 2016 jumlah pelaku tindakan terorisme berjumlah 1070 orang, dari jumlah tersebut sebagian telah menyelesaikan

masa hukumannya. Berakhirnya masa hukuman para terpidana terorisme tidak menjamin mereka untuk tidak terlibat dalam aksi yang sama. Sebagian memilih bergabung dengan kelompok radikal yang mereka ikuti dan sebagian yang lain telah bertaubat dan kini hidup normal ditengah-tengah masyarakat. Penelitian ini akan mencoba menguraikan mengenai peran istri dalam proses deradikalisasi sehingga suaminya tidak lagi terlibat dalam aksi yang sama. Hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan pendekatan fenomenologi menunjukkan bahwa dalam dua keluarga mantan terpidana terorisme istri memiliki peran dalam menderadikalisasi para suami untuk tidak lagi terlibat dalam aksi terorisme. Proses deradikalisasi telah dimulai ketika suami menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, yaitu dengan cara melakukan kunjungan rutin ke lembaga pemasyarakatan. Selain itu istri juga berusaha untuk tidak bergantung secara ekonomi kepada suami, hal ini secara tidak langsung dapat menjauhkan suami dari kelompok yang diikutinya. Riset ini menyimpulkan bahwa deradikalisasi berbasis keluarga dinilai lebih efektif, pendekatan tersebut dapat melengkapi pendekatan deradikalisasi yang selama ini telah berjalan.

Kata Kunci: Deradikalisasi, Narapidana Terorisme, Perempuan, Lembaga Pemasyarakatan

Pendahuluan

Dari tahun 2000 hingga 2016 sejumlah 1070 orang telah ditangkap karena terlibat dalam aksi terorisme¹. Saat ini sebagian dari mereka masih menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan sebagian yang lain telah selesai menjalani hukuman. Salah satu tujuan dari penangkapan dan pemberian hukuman adalah agar para pelaku jera, namun realitasnya hukuman tidak menjamin para pelaku terorisme untuk tidak lagi bergabung dengan kelompok yang sama atau melakukan aksi yang sama.

Beberapa narapidana tercatat kembali melakukan aksi yang sama setelah mereka keluar dari lapas. Diantara beberapa nama pelaku tindakan terorisme yang kembali terlibat dalam aksi yang sama setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan adalah Aman Abdurrahman². Awalnya Aman terlibat dalam kasus peledakan bom Cimanggis pada

1 Abas, Nasir. "Rehabilitasi dan Reeducasi Narapidana dan Mantan Narapidana Kasus Teror" dalam *Reformulasi Ajaran Islam, Jihad, Khilafah dan Terrorisme*, (Bandung: Mizan, 2017), hlm. 291

2 Juansyah, Hendra. *Abu Bakar Ba'asyir Konflik Menuju Baiat ISIS*, (Banyumas: Penulis Muda, 2016), hlm. 298-381

tahun 2004 dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, bebas tahun 2007. Namun setelah keluar dari penjara Aman kembali terlibat dalam aksi terorisme, Ia terlibat dalam pemberian bantuan dana pada Dulmatin dalam pelatihan bersenjata di Aceh dan dijatuhi hukuman 9 tahun penjara.

Sepak terjang Aman lainnya adalah *baiatnya* kepada ISIS. *Baiat* tersebut Ia lakukan ketika sedang menjalani hukuman dari dalam lapas Nusakambangan. Tidak hanya *berbaiat*, Ia dan beberapa temannya yang telah berbaiat kepada ISIS juga mendakwahkan kepada *ikhwan* lainnya yang berada di lapas untuk bergabung dengan ISIS. Menurut mereka dakwah tersebut adalah sebuah tugas dakwah yang mulia³. Aman dan teman-temannya tidak segan mengkafirkan dan tidak mau menegur *ikhwan-ikhwan* lain yang tidak *berbaiat* pada ISIS. Salah satu tokoh yang berhasil “dirangkul” untuk *berbaiat* kepada ISIS adalah Abu Bakar Ba’asyir yang saat itu menjadi pimpinan *Jamaah Anshorut Tauhid* (JAT) dan sedang menjalani hukuman di salah satu lapas di Nusakambangan⁴.

Pada Agustus 2017 seharusnya Aman mendapat kebebasan namun empat hari menjelang kebebasannya, Aman dijemput oleh tim Densus 88 dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua Jakarta. Hal tersebut dilakukan karena akan dilakukan pemeriksaan kepada Aman terkait keterlibatannya dalam serangan bom Thamrin yang terjadi pada 2016. Aman hanyalah salah satu dari sekian banyak narapidana terorisme (napiter) yang kembali terlibat aksi terorisme setelah selesai menjalani hukuman.

Tidak semua napiter kembali terlibat dalam aksi yang sama setelah selesai menjalani hukuman seperti halnya Aman Abdurrahman. Sebagian narapidana terorisme memilih untuk bertaubat, seperti yang dilakukan oleh Toni Togar. Toni alias Marwan pernah bergabung dalam *Jamaah Islamiah*, Ia divonis hukuman 20 tahun penjara karena terlibat dalam pengeboman hotel JW Marriott pada tahun 2003 bersama Noordin M. Top dan Dr. Azhari. Peran Toni adalah sebagai pemberi dana sekaligus perekrut pelaku bom bunuh diri. Aksi Toni tidak hanya berhenti sampai disitu, saat menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan Siantar Medan, Toni berhasil mengendalikan kelompoknya sehingga kelompoknya berhasil melakukan aksi perampokan di anjungan tunai mandiri (ATM) bank CIMB Niaga Medan. Saat ini Toni sudah bebas dan menyatakan diri bertaubat, tidak kembali bergabung dengan jaringan teroris yang pernah diikutinya

3 *Ibid*, hlm. 353

4 *Ibid*, hlm. 354

Ia memilih untuk menjadi staf pengajar di pondok pesantren *Darusy Syifa* yang berlokasi di Deli Serdang Sumatra Utara. Pondok pesantren tersebut didirikan oleh Khairul Gazali yang juga merupakan salah satu mantan terpidana terorisme yang saat ini juga telah bertobat. Salah satu tujuan pendirian pondok pesantren tersebut adalah untuk menampung anak-anak mujahid, yatim dan anak-anak miskin⁵.

Realitas diatas menunjukkan bahwa tidak setiap pelaku terorisme menyesali apa yang telah dilakukannya setelah menjalani hukuman puluhan tahun di lembaga pemasyarakatan. Menghukum dan kemudian memasukkan teroris kedalam lembaga pemasyarakatan hanya salah satu dari usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam *counter terrorism* di Indonesia. Usaha lainnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui program deradikalisasi. Deradikalisasi dalam hal ini dimaknai sebagai lawan dari radikalisis yaitu suatu proses dimana seseorang berkembang menjadi radikal⁶. Tujuan dari program deradikalisasi adalah untuk merubah pemahaman ekstrem yang melahirkan tindakan radikal, dengan merubah pemahaman tersebut harapannya para pelaku teror tidak melakukan aksi yang sama.

Adapun sasaran dari program deradikalisasi adalah *pertama*, seseorang atau sekelompok orang yang punya potensi untuk terlibat dalam tindak pidana terorisme, diantaranya; anggota kelompok radikal maupun penganut paham *Salafi Jihadi*, siswa atau santri di pondok pesantren beraliran radikal atau sekelompok siswa atau mahasiswa yang terpapar virus radikalisme (memaknai *jihad* sebagai perang). *Kedua* seseorang atau sekelompok orang yang terlibat dalam tindakan pidana terorisme dan kemudian menjalani pidana penjara, baik sebagai individu maupun sebagai anggota jamaah jihad (*jihadi group*). *Ketiga* Seseorang yang pernah menjalani pidana penjara dalam kasus terorisme. setelah bebas dari penjara merupakan fase yang tidak kalah berat dari fase penjara yang harus dilalui oleh mantan narapidana teroris, agar kasus residivisme tidak terulang kembali.

Selanjutnya tulisan ini akan mencoba menguraikan lebih dalam mengenai proses deradikalisasi pada para mantan terpidana terorisme di Indonesia. Tulisan ini akan terbagi dalam beberapa bagian. Setelah bagian pendahuluan akan diuraikan mengenai program deradikalisasi di beberapa negara dan juga program deradikalisasi yang dilaksanakan di Indonesia. Bagian berikutnya akan mencoba menguraikan secara

5 <https://www.arammah.com/2016/05/18/darusy-syifa-ponpes-tahfidz-gratis-di-medan/>, diunduh tanggal 13 November 2017

6 Ali Fauzi, Ihsan, Solahudin. "Deradikalisasi di Indonesia Riset dan Kajian" dalam *Kebebasan, Toleransi dan Terrorisme Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*, (Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina: Jakarta, 2017), hlm. 234

singkat mengenai pola keberagamaan dari para istri terpidana terorisme dan peran yang mereka mainkan dalam proses deradikalisasi suami mereka sehingga setelah selesai menjalani hukuman mereka tidak kembali bergabung dengan kelompok teror yang pernah diikutinya dan dapat hidup normal serta diterima oleh masyarakat. Bagian akhir adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dari tulisan.

Program Deradikalisasi di Beberapa Negara: Sebuah Perbandingan. Program Deradikalisasi di Timur Tengah.

Program deradikalisasi tidak hanya dilakukan di Indonesia, beberapa negara lain yang mengalami aksi terorisme juga menjalankan program deradikalisasi sebagai *counter terrorism*. Salah satu negara dan menjadi pionir dalam program deradikalisasi adalah Yaman. Pada tahun 2002 Yaman mulai melakukan program deradikalisasi untuk para pelaku teror. Cara yang ditempuh adalah dengan membentuk *Commite for Dialogue* yang merupakan sebuah komite untuk berdialog⁷. Tujuan didirikannya komite tersebut adalah untuk dialog dan debat intelektual, sekaligus meyakinkan kepada para aktivis kekerasan atau mereka yang tersangkut terorisme bahwa pemahaman yang mereka miliki keliru.

Program tersebut dipelopori oleh seorang tokoh bernama Hamoud al-Hittar. Hittar beranggapan bahwa dalam setiap aksi terorism di dunia akan selalu ada teori intelektual di belakangnya dan menurutnya segala bentuk ide intelektual juga bisa dikalahkan oleh intelektual. Hal inilah yang menjadi argumentasi ilmiah model deradikalisasi dengan konsep dialog di Yaman. Program deradikalisasi tersebut dinilai belum berhasil mengatasi aksi terorisme dan kekerasan yang terjadi di Yaman. Penyebabnya adalah karena model deradikalisasi tersebut hanya mengandalkan “dialog teologis” dan kurang didukung oleh program lainnya. Keberhasilan program tersebut 60 persen dan pada akhirnya program ini ditutup pada tahun 2005⁸.

Negara timur tengah lainnya yang melaksanakan program deradikalisasi adalah Arab Saudi. Arab Saudi memiliki program deradikalisasi yang lebih komprehensif jika dibandingkan dengan Yaman. Pemerintah Arab Saudi menyebut program deradikalisasi tersebut dengan istilah PRAC (*Prevention, Rehabilitation and After Care*). Dalam praktiknya program tersebut dilakukan oleh suatu lembaga

⁷ <https://www.erasmuslim.com/> diunduh pada 13 September 2017

⁸ Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed), *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya Terhadap Jaminan Kebebasan Beragama Berkeyakinan*, (Pustaka Masyarakat Stara: Jakarta, 2010), hlm. 170

bernama *Lajnah al-Munashahah* (Komite Penasihat). Lembaga ini dibentuk pada tahun 2003 dan bernaung dibawah departemen dalam negeri tepatnya di bawah pimpinan Deputy II Kabinet dan Menteri Dalam Negeri. Tugas utama *Lajnah al-Munashahah* adalah memberikan nasihat dan berdialog dengan para narapidana kasus terorisme di seluruh penjara-penjara Arab Saudi. *Lajnah al-Munashahah* terdiri dari 4 komisi atau sub komite, yaitu, *Lajnah Ilmiyyah* (Komisi Ilmiah), *Lajnah Amniyyah* (Komisi Keamanan), *Lajnah Nafsiyyah Ijtima'iyah* (Komisi Psikologi dan Sosial), *Lajnah I'lamiyah* (Komisi media atau Penerangan)⁹.

Adapun dalam teknis pelaksanaannya di lapangan program deradikalisasi di Arab Saudi dilakukan melalui beberapa tahap. Pada tahap awal, dilakukan pemeriksaan kondisi psikis dan tingkat pengetahuan narapidana dan setelah mengetahui hasilnya narapidana dikelompokkan berdasarkan kondisi psikis dan tingkat pengetahuan mereka. Tahap selanjutnya narapidana diwajibkan mengikuti program ceramah antiterorisme yang dilakukan oleh ulama-ulama terkemuka Arab Saudi dan ditayangkan langsung melalui fasilitas televisi yang ada di dalam ruang tahanan. Pada proses tersebut para narapidana diberikan ruang untuk berkomunikasi dengan para ulama dan juga disediakan sarana komunikasi untuk berdialog langsung dengan penceramah.

Setelah itu diadakan evaluasi, bagi mereka yang lulus dalam program tahap pertama kemudian diikutkan dalam program pembinaan terpadu yang dikenal dengan istilah *Care Center*. Jika narapidana dinyatakan lulus dari semua tahapan program tersebut maka mereka akan dibebaskan dan diberikan bekal finansial sebagai modal usaha dengan terlebih dahulu menandatangani surat perjanjian yang menyatakan bahwa mereka tidak akan terlibat kembali dalam aksi terorisme. Bila ada yang kembali ke jalan kekerasan, sesuai dengan perjanjian tersebut, keluarga mereka akan ditangkap oleh aparat Arab Saudi¹⁰.

Menurut catatan pemerintah Arab Saudi program deradikalisasi tersebut melibatkan kurang lebih 3.000 tahanan. Dari jumlah tersebut sekitar 1.400 telah meninggalkan keyakinan radikal dan telah dibebaskan. Namun 20 % dari mereka yang lulus melalui program ini kembali melakukan aksi terorisme¹¹. Menurut Marisa L. Porges,

⁹ [http:// www. konsultasisyariah.com/berdialog-dengan-teroris](http://www.konsultasisyariah.com/berdialog-dengan-teroris), diunduh tanggal 5 september 2017

¹⁰ Ismail Hasani dan Bonar TN, at all, Op. Cit, hlm. 171.

¹¹ Leila Ezzarqui, "De-Radicalization And Rehabilitation Program:The Case Study Of Saudi Arabia", Washington DC: School of Arts and Sciences of Georgetown University,

meskipun banyak yang dihasilkan dari program deradikalisasi narapidana terorisme di Arab Saudi, namun masih menggambarkan ketidaksempurnaan. Namun demikian program rehabilitasi seperti yang berlangsung di Arab Saudi tetap memiliki tempat dalam upaya yang lebih besar untuk menangani ancaman teroris¹².

Selain dua negara diatas, negara dikawasan Timur Tengah lainnya yang melakukan program deradikalisasi adalah Mesir. Model deradikalisasi yang diterapkan di Mesir hampir sama dengan Yaman dan Arab Saudi yaitu dengan dialog teologis. Tujuan dari dialog teologis tersebut meruntuhkan persepsi teroris yang salah dan melakukan konstruksi ulang ideologi yang mendasari tindakan radikal juga dilakukan oleh Pemerintah Mesir. Program deradikalisasi di Mesir, salah satunya ditujukan terhadap anggota JI Mesir. Deradikalisasi dilakukan oleh pemerintah dengan memfasilitasi pertemuan di antara para tokoh JI Mesir dengan ulama-ulama Al-Azhar.

Dialog tersebut membuahkan hasil, para tokoh JI berinisiatif untuk menghentikan aksi kekerasan. Inisiatif ini dikenal dengan istilah *al-mubadarah liwaqfil unfi* (*proposal atau maklumat penghentian aksi kekerasan*). Pada tahap selanjutnya, maklumat deradikalisasi di atas dijadikan sebagai buku utuh yang membongkar ulang sejumlah doktrin keagamaan yang kerap dijadikan sebagai pijakan dan pembenaran oleh kelompok-kelompok teroris dalam menjalankan aksinya. Beberapa tokoh-tokoh JI Mesir juga menerbitkan “serial buku” pertaubatan antara lain seperti *Hurmatul Ghuluw fi Ad-din wa Takfiril Muslimin* (Pengharaman Radikalisme Keagamaan dan Pengkafiran Sesama Umat Islam), *Tas1iythu1Adhwa’Ala ma Waqaa fi Al Jihad min Akhta’* (Mengungkap Kesalahan dalam Memahami Jihad), *An-Nushuh wa At-Tabyin fi Tashih Mafahimi Al-Muhtasibin* (Nasehat Deradikalisasi dalam Penegakan Amar Makruf dan Nahi Mungkar) dan *lydlahul Jawab ‘an Su’alati AM Al-Kitab* (Jawaban atas Pertlinarylimi tentang Agama-Agama Samawi)¹³. Perbedaan deradikalisasi narapidana terorisme antara Mesir dengan Yaman dan Arab Saudi terletak pada fokus deradikalisasi. Deradikalisasi di Mesir tidak dilakukan pada individu narapidana, tapi diarahkan pada kelompok atau oraganisasi radikal¹⁴.

2010), hlm. 27

12 Marisa L. Porges, “The Saudi Deradicalization Experiment” <http://www.cfr.org/radicalization-andextremism/saudi-deradicalization-experiment/p21292>, diunduh tanggal 5 September 2017.

13 Leila Ezzarqui, Op. Cit, hlm. 14.

14 <http://budisansblog.blogspot.com>, diunduh 5 Oktober 2017, hlm. 1-2.

Program Deradikalisasi di Asia Tenggara.

Salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang melaksanakan program deradikalisasi adalah Singapura. Program deradikalisasi di Singapura terdiri dari beberapa tahap yaitu rehabilitasi psikologis, rehabilitasi agama, rehabilitasi sosial, dan keterlibatan masyarakat dan dukungan keluarga. Proses rehabilitasi psikologis dimulai ketika para narapidana menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dengan mengevaluasi narapidana secara teratur. Sebagaimana program deradikalisasi di kawasan Timur Tengah (Yaman dan Arab Saudi), program deradikalisasi di Singapura juga mencakup unsur dialog teologis, di mana narapidana terorisme terlibat dalam suatu dialog teologis. Pihak yang terlibat dalam dialog tersebut adalah komunitas Muslim Singapura.

Selain rehabilitasi psikologi dan dialog teologis, Singapura juga melakukan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial melibatkan masyarakat dan keluarga narapidana terorisme, dua elemen tersebut merupakan bagian penting dalam proses deradikalisasi narapidana terorisme di Singapura. Rehabilitasi sosial dilakukan melalui pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan¹⁵. Deradikalisasi di Singapura dapat dikatakan tidak terlepas dari hambatan. Salah satu hambatan terbesar adalah kenyataan bahwa beberapa ulama terkemuka yang terlibat dalam program ini adalah para ulama dalam kelompok Sufi. Di kalangan *Jamaah Islamiah* (JI) sendiri para ulama dalam kelompok tersenut dianggap sebagai sekte sesat, atau paling tidak mereka dianggap sebagai ulama yang dikooptasi oleh negara non-Muslim¹⁶.

Indonesia juga menerapkan program deradikalisasi terhadap narapidana terorisme. Menurut Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT, desain deradikalisasi di Indonesia memiliki empat pendekatan, yaitu reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi. Reedukasi adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut. Sedangkan bagi narapidana terorisme, reedukasi dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad yang diidentikkan dengan aksi terorisme.

15 Angel Rabasa, at all, *Deradicalizing Islamist Extremists*, Santa Monica: RAND Corporation, 2010, hlm 99.

16 Leila Ezzarqui, *Op. Cit.*, hlm. 14.

Adapun rehabilitasi memiliki dua makna, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar mind set mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Proses rehabilitasi dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti polisi, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kemenkokesra, ormas, dan lain sebagainya.

Harapannya program tersebut akan memberikan bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Selain program tersebut, untuk memudahkan mantan narapidana dan narapidana teroris kembali dan berbaur ke tengah masyarakat, BNPT juga mendesain program. resosialisasi dan reintegrasi, dengan cara membimbing mereka dalam bersosialisasi dan menyatu kembali dengan masyarakat. Selain itu deradikalisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan dengan melibatkan perguruan tinggi, melalui serangkaian kegiatan seperti *public lecture*, workshop, dan lainnya, mahasiswa diajak untuk berfikir kritis dan memperkuat nasionalisme sehingga tidak mudah menerima doktrin yang destruktif¹⁷.

Dibandingkan dengan model deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di yang ada di beberapa Negara, model deradikalisasi di Indonesia telah memiliki pendekatan yang komprehensif, sebagaimana deradikalisasi di Arab Saudi dan Singapura. Demikian pula dari sisi kelembagaan yang menangani deradikalisasi, di Indonesia juga telah di bentuk BNPT sebagai lembaga yang secara khusus merancang dan mengkoordinasikan kegiatan deradikalisasi. Meskipun demikian dalam implementasinya deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan masih banyak ditemui berbagai permasalahan karena secara formal di lapas baru memiliki program pembinaan yang sifatnya regular bagi seluruh narapidana. Namun belum mempunyai program pembinaan khusus untuk narapidana teroris. Demikian juga dengan Balai Pemasyarakatan, sebagai institusi yang mempunyai fungsi memantau dan memberdayakan mantan narapidana teroris agar bisa melakukan proses integrasi sosial dalam

¹⁷ <http://damailahindonesiaku.com>, diunduh pada tanggal 21 Juli 2017.

masyarakat, juga belum optimal perannya¹⁸.

Sejalan dengan hal tersebut, dari penelitian yang dilakukan oleh Institute For International Peace Building di 13 Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan terhadap narapidana terorisme, menunjukkan bahwa telah ada upaya mengarah pada deradikalisasi terhadap narapidana terorisme, namun belum menjadi program yang standart, sistematis dan menyeluruh di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Oleh karena itu belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Justru yang terjadi sebagian narapidana melakukan kontra deradikalisasi, sehingga lembaga pemasyarakatan menjadi *school of radicalism*.

Terlepas dari permasalahan yang masih dihadapi, secara keseluruhan dilihat sebagai bagian dari upaya penanggulangan terorisme boleh dikatakan telah berhasil menekan angka terorisme di Indonesia. Hal ini terbukti dari kecenderungan makin berkurangnya terorisme dalam beberapa tahun terakhir ini. pembinaan yang sifatnya regular bagi seluruh narapidana. Namun belum mempunyai program pembinaan khusus untuk narapidana teroris. Demikian juga dengan Balai Pemasyarakatan, sebagai institusi yang mempunyai fungsi memantau dan memberdayakan mantan narapidana teroris agar bisa melakukan proses integrasi sosial dalam masyarakat, juga belum optimal perannya.

Perempuan dan Deradikalisasi.

Secara umum para pelaku terpidana terorisme adalah penganut paham *Salafi Jihadi*. meskipun para suami menganut paham *Salafi Jihadi*, namun para istri terpidana terorisme tidak selamanya menganut pemahaman yang sama. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Maghfur dan Siti Muniroh terhadap pemahaman keagamaan dua istri terpidana terorisme di Pekalongan Jawa Tengah yaitu SU dan IN¹⁹. SU memiliki pemahaman keagamaan yang sama dengan suaminya, khususnya dalam hal dakwah dan ibadah. Bagi SU dan suaminya hidup adalah ibadah dan setiap orang wajib berdakwah yaitu melaksanakan *amar makruf nahi munkar*. Untuk melaksanakan dakwah dengan baik, seseorang harus meyakini ajaran agamanya sebagai ajaran yang paling benar tanpa syarat. Pemahaman tersebut menandakan bahwa SU dan suaminya memiliki pemahaman yang

¹⁸ www.academia.edu, diunduh 8 Oktober 2017, hlm 5-6.

¹⁹ <https://media.neliti.com/media/publications/41999-ID-women-behind-terrorists-rel>, diunduh 10 November 2017

eksklusif dan tekstual, kebenaran hanya milik kelompok mereka pihak lain yang memiliki pemahaman berbeda dengan mereka dianggap salah. IN memiliki pemahaman yang berbeda dengan SU. Menurut IN, suaminya tidak memaksakan paham keagamaannya dan ideologi yang diikutinya. IN merasa bebas berekspresi dan menentukan pemahaman keagamaannya sendiri dan pemahaman keagamaan IN adalah pemahaman keagamaan yang toleran dan inklusif.

Dua realitas diatas menunjukkan bahwa meskipun secara umum para terpidana terorisme menganut paham *Salafi Jihadi* namun para istri tidak selamanya memiliki pemahaman keagamaan yang sama. Para istri yang memiliki pemahaman yang berbeda inilah yang kemudian memiliki potensi dalam menderadikalisasi suami mereka. Ketika pemahaman mereka berbeda tentunya para istri menginginkan suami mereka tidak lagi terlibat dalam aksi dan bergabung dengan kelompok teroris setelah para suami selesai menjalani hukuman.

Untuk mewujudkan hal tersebut para istri melakukan berbagai cara, sebagaimana yang dilakukan oleh Lala (bukan nama sebenarnya), suami Lala terbukti pernah bergabung dalam kelompok teroris dan berperan dalam jual beli senjata api ilegal. Suami Lala dijatuhi vonis hukuman 4 tahun dan saat ini telah bebas dan hidup normal ditengah-tengah masyarakat. Menurut Lala bukan jalan yang mudah bagi dirinya membawa suaminya sampai pada proses bertaubat untuk tidak kembali terlibat dalam aksi yang sama sampai akhirnya bisa hidup normal dan diterima oleh masyarakat.

Latar belakang keagamaan keluarga Lala adalah Muhammadiyah dan dari kecil Lala telah diperkenalkan paham keagamaan tersebut. Namun setelah berkuliah di salah satu perguruan tinggi negeri dan aktif mengikuti pengajian yang diadakan dikampusnya, Lala mulai menyadari bahwa pemahaman keagamaan yang dianutnya selama ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Menyadari bahwa apa yang selama ini diyakininya keliru Lala melakukan perubahan dalam hidupnya, Ia berkomitmen untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Al-Quran (secara tekstual) dan melakukan semua yang dilakukan oleh umat Islam di jaman Rasul dan para sahabat serta orang-orang yang hidup tiga zaman setelah itu. Menurut Lala pemahaman dan praktek keagamaan mereka adalah yang paling utama dan harus dijadikan sebagai rujukan²⁰.

Perubahan yang paling jelas terlihat adalah dari sisi pakaian, dalam kesehariannya Lala menggunakan gamis berukuran besar dan berwarna gelap serta jilbab besar dilengkapi dengan *niqob* dan sarung

²⁰ Diolah dari wawancara dengan Lala pada tanggal 26 Februari 2016

tangan. Meskipun paham keagamaannya telah bergeser, namun Lala tidak sepakat dengan *jihad qital*. Oleh sebab itu ketika mengetahui suaminya terlibat dalam aksi terorisme dengan alasan bagian dari *jihad* Lala merasa bahwa apa yang dilakukan oleh suaminya keliru. Menurutnya tidak tepat jika *jihad qital* dilakukan bukan di daerah konflik seperti di Indonesia²¹.

Usaha Lala untuk mengajak suaminya tidak lagi terlibat dengan kelompok yang diikuti telah dilakukan Lala sejak suaminya menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan (lapas) Bintang (bukan nama lapas sebenarnya). Hal ini dilakukan karena Lala menginginkan ketika selesai menjalani hukuman, suaminya tidak terpapar paham *jihad qital*. Jalan yang ditempuh oleh Lala adalah dengan mendedakan kunjungan rutin ke lapas, meskipun jarak antara rumahnya dengan lapas cukup jauh (kurang lebih memakan waktu 8 jam melalui jalan darat) namun Lala berusaha melakukan kunjungan rutin ke lapas setiap sebulan sekali kecuali jika anak-anaknya sedang sakit.

Kunjungan rutin tersebut dimanfaatkan oleh Lala untuk menyampaikan keluh kesah kepada suaminya bahwa keterlibatan suaminya dalam kelompok teroris membawa imbas pada dirinya dan anak-anaknya. Anak-anaknya mendapat stigma sebagai anak teroris dari teman-teman sekolahnya dan tetangga di lingkungan tempat Lala tinggal. Hal tersebut sangat mengganggu psikologis anak-anak Lala yang masih dalam masa pertumbuhan. Anak-anak Lala mengalami perubahan sejak mengetahui ayah mereka terlibat dalam aksi terorisme, mereka menjadi sensitif dan pendiam.

Lala sengaja menceritakan mengenai hal-hal yang menimpa dirinya dan anak-anaknya kepada suaminya. Menurut Lala hal tersebut ia lakukan untuk memecah fokus pemikiran suaminya agar tidak selalu memikirkan *jihad qital* karena lembaga pemasyarakatan tidak memberikan jaminan bagi suaminya terlepas dari pemikiran-pemikiran *Jihad*²². Lebih lanjut lala menuturkan bahwa dalam lapas suaminya juga bertemu dengan narapidana terorisme (napiter) lainnya yang memiliki pemahaman *jihad* sebagai *qital* dan biasanya mereka saling berdiskusi dan berbagi 'cerita'. Jika selama berada di lapas fokus suaminya hanya memikirkan *jihad*, Lala khawatir setelah suaminya keluar dari penjara pemahaman *jihad* sebagai *qital* akan semakin kuat. Untuk itu dalam setiap kunjungannya Lala selalu mengajak suaminya berdiskusi untuk memecahkan masalah rumah tangganya dan masalah yang dihadapi oleh anak-anaknya.

21 Diolah dari wawancara dengan Lala pada tanggal 26 Februari 2016

22 Diolah dari wawancara dengan Lala pada 27 Februari 2017.

Hasil riset yang dilakukan oleh Andre terhadap kehidupan para napiter di lapas juga menunjukkan bahwa lapas tidak dapat menjamin seseorang bebas dari paparan paham radikal. Menurut Andre terdapat beberapa aktifitas napiter dalam lapas yang justru akan semakin menguatkan paham radikal mereka²³. Pertama para napiter melakukan instropeksi, mereka mencoba mengevaluasi kesalahan ketika melancarkan aksi mereka, apa yang membuat mereka tertangkap dan apa yang membuat kegiatan kelompok mereka terendus oleh pihak berwenang. Kedua, para napiter melakukan konsolidasi dalam lapas, lapas tidak melemahkan semangat *jihad* mereka baik tingkat individu maupun tingkat kelompok. Upaya yang mereka lakukan adalah dengan mengadakan pengajian internal baik secara sembunyi-sembunyi maupun terbuka. Selain itu para napiter juga tetap melakukan diskusi dengan para *ikhwan* lain yang memiliki pemahaman yang sama dengan mereka saat para *ikhwan* tersebut melakukan kunjungan ke lapas. Ketiga, napiter dalam lapas melakukan radikalisasi dan reproduksi radikalisasi agar api *jihad* yang berkobar di dada mereka tidak paham. Cara yang dilakukan oleh napiter adalah dengan mengadakan pengajian yang membahas tema-tema tertentu dan bersifat simultan. Cara lainnya adalah dengan menonton film atau video dakwah maupun operasi *jihad* di negara-negara konflik seperti Afganistan, Chechnya, Iraq, Palestina dan beberapa negara lainnya.

Hasil temuan riset tersebut menunjukkan bahwa hukuman tidak selamanya memberikan efek jera bagi para napiter, bahkan yang terjadi malah sebaliknya yaitu pemahaman radikal para napiter malah semakin menguat. Oleh sebab itu apa yang telah dilakukan oleh Lala dengan mengadakan kunjungan rutin ke lapas dan kedatangannya tersebut dengan membawa masalah keluarga (terutama masalah anak-anak) yang harus dipecahkan dapat memecah fokus pemikiran suaminya. Hal yang dipikirkan oleh suami lala tidak hanya terfokus pada *jihad* namun memikirkan kondisi psikologis dan masa depan anak-anak.

Upaya yang dilakukan oleh Lala membuahkan hasil, setelah selesai menjalani hukuman, suami Lala berkomitmen untuk fokus pada anak-anaknya. Ia dan Lala bersama-sama mengembalikan kondisi psikologis anak-anak agar tidak merasa rendah diri (*minder*) ketika berada diantara teman-temannya. Suami Lala juga ikut membantu Lala berdagang untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Menurut Lala pemahaman mengenai *jihad* adalah *qital* dalam diri suaminya

²³ https://www.academia.edu/1784889/Kehidupan_di_Balik_Jeruji, diunduh 10 November 2017

belum sepenuhnya namun kesibukan mengurus keluarga membuat pemikiran suaminya tidak lagi terfokus pada *jihad*²⁴.

Perempuan lain yang memperjuangkan agar suaminya tidak lagi terlibat dalam deradikalisasi adalah Lili (bukan anama sebenarnya). Suami Lili dua kali menjalani hukuman karena terlibat kasus terorisme. Awalnya suami Lili terlibat dalam kasus penyimpanan bahan peledak dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Beberapa bulan setelah bebas suami Lili kembali terlibat dalam aksi terorisme, berperan serta dalam menyembunyikan salah satu gembong teroris yang paling dicari di Asia Tenggara.

Ketika suaminya terlibat dalam aksi terorisme untuk kedua kalinya Lili mencoba mencari penyebab keterlibatan suaminya dalam kelompok teroris. Menurut Lili salah satu penyebabnya adalah karena faktor ekonomi, setelah selesai menjalani hukumannya yang pertama sebenarnya suami Lili telah berniat untuk tidak lagi terlibat dalam aksi yang sama dan bergabung dalam kelompok radikal²⁵. Namun ketika suami Lili bertemu dengan salah satu temannya yang masih aktif dalam kelompok *Jamaah Islamiyah* Ia ditawarkan sejumlah dana. Suami Lili yang saat itu belum memiliki pekerjaan tetap dan sedang membutuhkan dana akhirnya menerima pemberian dana tersebut. Pemberian dana tersebut bukan tanpa syarat, suami Lili diminta memberi tempat menginap kepada seseorang tamu dan baru diketahui bahwa tamu tersebut adalah salah satu gembong teroris yang paling dicari di kawasan Asia Tenggara.

Setelah mengetahui alasan suami, Lili tidak ingin kecolongan untuk yang ketiga kalinya. Selama suaminya menjalani hukuman dalam lapas (untuk yang kedua), Lili mencoba berwirausaha agar bisa mandiri secara ekonomi. Lili yang saat itu tidak memiliki ketrampilan dan modal untuk membuka usaha mencoba meminta bantuan modal kepada keluarganya dan belajar membuat kue kepada salah satu *ummahat* kenalnya. Sedikit demi sedikit usaha kue yang dijalani oleh Lili berkembang, jika awalnya hanya dititipkan di warung-warung saat ini Lili telah mendapat banyak pesanan dari orang-orang yang mengetahui kelezatan kue buatannya²⁶.

Tantangan dari sisi ekonomi yang dihadapi oleh suami Lili juga diakui oleh Ali Fauzi Manzi, salah satu adik duo bomber bali (Mukhlas dan Amrozi) sekaligus mantan kepala instruktur perakitan bom *Jamaah Islamiyah* Wakalah Jawa Timur. Menurutnya setelah keluar

24 Diolah dari wawancara dengan Lala pada tanggal 27 Februari 2017

25 Diolah dari wawancara dengan Lili pada tanggal 2 April 2017

26 Diolah dari wawancara dengan Lili pada tanggal 2 April 2017

dari penjara, banyak mantan napi kasus terorisme yang bingung. Mereka sulit mencari pekerjaan dan kembali ke tengah masyarakat. Para eks kombatan tersebut tidak hanya memulai dari nol, tapi bahkan dari minus, sebab, akses mereka setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan jadi terbatas²⁷. Penjelasan Ali Fauzi tersebut dapat menguatkan asumsi Lili mengenai keterlibatan suaminya untuk kedua kalinya dalam aksi terorisme.

Hal yang telah dilakukan oleh Lili dengan membuka usaha kue menjadi salah satu cara agar suami Lili tidak lagi bergabung dengan kelompoknya meskipun sama halnya seperti suami Lili pemahaman suami Lala terhadap *jihad qital* juga belum sepenuhnya berubah dan hal tersebut membutuhkan waktu yang lama. Namun dengan mandiri secara ekonomi, secara tidak langsung Lala telah mencegah suaminya untuk tidak lagi terlibat dalam gerakan atau kelompok teroris.

Penutup

Bagi sebagian pelaku tindakan teror, hukuman yang dijalani dalam lembaga pemasyarakatan tidak serta merta memnuat mereka jera. Program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah juga tidak selamanya mampu merubah keyakinan dari para pelaku teror. Kegagalan program tersebut seringkali disebabkan karena program deradikalisasi yang dilaksanakan tidak melalui pendekatan humanis yang melibatkan keluarga para terpidana terorisme. Dalam hal ini keterlibatan istri sebagai pendamping suami dalam proses deradikalisasi menjadi penting. Meskipun relasi suami istri dalam keluarga pelaku istri berada posisi subordinat, namun istri tetap sebagai pendamping suami yang paling mengerti karakter suami. Hasil riset yang telah dilakukan menemukan bahwa istri memiliki peran penting dalam proses deradikalisasi suami mereka. Peran penting tersebut seringkali luput dalam pembahasan mengenai deradikalisasi. Keterlibatan perempuan dalam proses deradikalisasi dapat melengkapi program yang selama ini sudah berjalan.

27 <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3459620/ali-fauzi-dkk-dirikan-yayasan-lingkar-perdamaian-di-lamongan>, diunduh pada 23 September 2017

Daftar Bacaan

- Abas, Nasir. 2017. *"Rehabilitasi dan Reedukasi Narapidana dan Mantan Narapidana Kasus Teror"* dalam *Reformulasi Ajaran Islam, Jihad, Khilafah dan Terrorisme*. Bandung: Mizan
- Ali Fauzi, Ihsan, Solahudin. 2017. *"Deradikalisasi di Indonesia Riset dan Kajian"* dalam *Kebebasan, Toleransi dan Terrorisme Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*. Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina: Jakarta
- Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed). 2010. *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya rhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Stara
- Juansyah, Hendra. 2016. *Abu Bakar Ba'asyir Konflik Menuju Baiat ISIS*. Banyumas: Penulis Muda
- Leila, Ezzarqui. 2010. *De-Radicalization And Rehabilitation Program: The Case Study Of Saudi Arabia*. Washington DC: School of Arts and Sciences of Georgetown University
- Marisa L. Porges, *"The Saudi Deradicalization Experiment"* <http://www.cfr.org/radicalization-andextremism/saudi-deradicalization-experiment/p21292>, diunduh tanggal 5 September 2016.

Sumber Lain:

- <https://www.eramuslim.com/>
- <http://budisansblog.blogspot.com>
- <http://tekno.kompas.com/read/2010/10/25/1342406/toni.kendalikan.teroris.dari.penjara>
- <https://www.rappler.com/indonesia/119553-pekerjaan-rumah-deradikalisasi-napi-kasus-terrorisme>
- <https://www.arahmah.com/2016/05/18/darusy-syifa-ponpes-tahfidz-gratis-di-medan/>,
- <https://www.jawapos.com/read/2017/03/31/120060/lingkar-perdamaian-yayasan-yang-menampung-para-mantan-kombatan>,
- <https://media.neliti.com/media/publications/41999-ID-women-behind-terrorists-rel>,